

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 718 K/AG/2012
TENTANG BIAYA KEHIDUPAN (NAFKAH) BAGI BEKAS ISTRI
YANG DIBERIKAN OLEH SUAMI PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

NAELA HIDAYAH
102111077

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

DR. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP.19730730 200312 1 003

Alamat: Jl. Kyai Gilang Kauman No.12 Rt.2/IV

Mangkang Kulon Tugu Semarang

Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.

NIP. 19791022 200701 2 011

Alamat: Permata Puri Jl. Klasika II Blok BE No.3

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Naela Hidayah

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudari:

Nama : Naela Hidayah

NIM : 102111077


Judul Skripsi : **Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang Biaya Kehidupan (nafkah) Bagi Bekas Istri yang Diberikan oleh Suami Pasca Perceraian**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2014

Pembimbing I



DR. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II



Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.

NIP. 19791022 200701 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Naela Hidayah
NIM : 10211177
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang Biaya Kehidupan (nafkah) Bagi Bekas Istri Yang Diberikan Oleh Suami Pasca Perceraian

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


5 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)


Semarang, 14 November 2014

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Sekretaris Sidang


Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.
NIP. 19791022 200701 2 011

Penguji I



Drs. Sanidin, M.Si.
NIP. 19670321 199403 1 002

Penguji II



Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003



Pembimbing I


DR. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II


Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.
NIP. 19791022 200701 2 011

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2014

Deklarator,

Naela Hidayah
102111077

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Ath-Thalaq : 7)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006, h. 446.

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini, dipersembahkan untuk:

1. Keluarga kecilku, (suami) Maskur Hidayat yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Keluarga besarku Ayah H. Edrus Abdullah dan Moh. Shodiq Abdullah, Ibuku Mulyowati dan Nikmah, adik-adikku Elok Faikoh, Arie Rafika Dewi, Rifki, Bayu Saputra dan Riqqoh Wadi'ah yang selalu memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian karya tulis ini.
3. Untuk sahabatku (Umi Sakinah, Nurul Fadhilah, Siti Peni dan Wavi Mallata) yang selalu memberi saya semangat dan selalu bersama-sama dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini.
4. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya ASB10 yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan kos Al-Husna yang selalu memberikan semangat dan bantuannya dalam penyelesaian karya tulis ini.

ABSTRAK

Akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak bagi bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dan memberikan nafkah, *maskan (tempat tinggal)* dan *kiswah (pakaian)* kepada bekas istri selama dalam *iddah*. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang biaya kehidupan (nafkah) yang diberikan oleh suami pasca perceraian. Dalam skripsi ini terdapat permasalahan yang perlu di kaji lebih jauh yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 yang mengabulkan tentang biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri yang diberikan oleh suami pasca perceraian yang mana putusan tersebut berbeda dengan putusan pada Tingkat Pertama maupun Banding.

Putusan Mahkamah Agung tersebut akan dikaji secara normatif dalam penelitian doktrinal yang dianalisis secara kualitatif. Dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dianalisis bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah mengabulkan biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yang berisi mengabulkan gugatan cerai talak dan menghukum mantan suami (S) untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri (I) dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang dan menambahkan biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri. Putusan ini telah sesuai dengan Pasal 41 C UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Putusan yang dikeluarkan oleh MA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Dan diperkuat dengan Hadits Rasulullah yang artinya “Apabila hakim memutuskan sesuatu dengan ijtihadnya kemudian ijtihadnya itu tepat, maka ia mendapatkan dua ganjaran dan apabila ijtihadnya salah maka ia dapat satu ganjaran saja”. Namun putusan tersebut seharusnya disesuaikan dengan tempat tinggal para pihak yang berperkara.

Keyword : Biaya Kehidupan (nafkah), Putusan Mahkamah Agung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman *zakiyah* dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.

4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dan ibu Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2014

Penulis,

Naela Hidayah
102111077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KERANGKA TEORI TENTANG NAFKAH	
A. Pengertian Nafkah	15
B. Dasar Hukum Nafkah	18
C. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah	19
D. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah	23
E. Nafkah Pasca Perceraian	26

**BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 718 K/AG/2012
TENTANG BIAYA KEHIDUPAN (NAFKAH) BAGI BEKAS
ISTRI YANG DIBERIKAN OLEH SUAMI PASCA
PERCERAIAN**

- A. Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Agama di
Indonesia..... 34
- B. Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 Tentang
Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri yang Diberikan
oleh Suami Pasca Perceraian 42

**BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP BIAYA KEHIDUPAN
(NAFKAH) BAGI BEKAS ISTRI YANG DI BERIKAN OLEH
SUAMI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NO. 719
K/AG/2012**

- A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang
Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri Yang Diberikan
Oleh Suami Pasca Perceraian 47
- B. Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/
2012 tentang Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri
Yang Diberikan Oleh Suami Pasca Perceraian..... 57

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 62
- B. SARAN-SARAN..... 63
- C. PENUTUP 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN